

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19

13

Dinar Wahyuni

Abstrak

Peringatan Hari Anak Sedunia dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan anak. Anak termasuk kelompok yang rentan kekerasan. Pandemi Covid-19 membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap anak. Tulisan ini mengkaji faktor penyebab kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 dan upaya pencegahannya. Ketidaksiapan orang tua beradaptasi dengan perubahan rutinitas selama pandemi Covid-19, perubahan skema pembelajaran anak, dan tekanan ekonomi keluarga akibat pandemi Covid-19 semakin memperburuk psikologis orang tua. Sementara pengetahuan orang tua dalam pengasuhan anak minim. Akibatnya anak berada pada posisi rawan kekerasan. Upaya pencegahan dapat dimulai dari penguatan peran dan fungsi keluarga. Kemudian penguatan peran sekolah dalam memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya mendidik anak tanpa kekerasan serta penguatan peran lembaga keagamaan dan lembaga masyarakat di tingkat lokal untuk memberikan edukasi perlindungan anak. Pemberdayaan ekonomi keluarga juga penting untuk dilakukan. Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan berperan memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

Pendahuluan

Tanggal 20 November diperingati sebagai *World Children's Day* atau Hari Anak Sedunia. Peringatan tersebut bukan hanya hari perayaan bagi anak-anak, tetapi untuk menyadarkan kepada masyarakat dunia bahwa masih ada anak-anak yang mengalami kekerasan, pelecehan maupun diskriminasi. Hari Anak Sedunia menjadi momen penting dalam mempromosikan hak-

hak anak. Setiap tahun perayaan Hari Anak Sedunia mengangkat tema yang berbeda. Tahun 2020, tema yang diangkat adalah "*a day to reimagine a better future for every child*" (un.org, 2020). Namun peringatan Hari Anak Sedunia tahun 2020 terasa berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 menyebabkan dunia dalam situasi krisis hampir di seluruh aspek kehidupan.



Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap penularan Covid-19. Namun demikian, untuk tetap berada di rumah juga tidak sepenuhnya aman. Data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang terdekat meningkat selama pandemi Covid-19. Kekerasan yang dialami anak tidak hanya berupa kekerasan fisik tetapi juga kekerasan mental selama berada di rumah. Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia selama periode 1 Januari hingga 23 September 2020 mencapai 5.697 kasus dengan 6.315 korban (kompas.com, 14 Oktober 2020). Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2019 sebesar 4.369 kasus dan tahun 2018 sebesar 4.885 kasus kekerasan anak (okezone.com, 23 Juli 2020). Tulisan ini mengkaji faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 dan upaya pencegahannya.

Penyebab Kekerasan terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19

Sejak munculnya kasus Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya memutus mata rantai penularan Covid-19. PSBB diikuti kebijakan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah meningkatnya intensitas anak dan orang tua untuk berinteraksi secara langsung setiap harinya. Perubahan rutinitas dan ketidaksiapan orang tua dan anak dalam beradaptasi dengan kondisi saat ini akan memicu timbulnya konflik antara anggota

keluarga. Rasa jenuh selalu berada di rumah dan terbatasnya interaksi sosial dengan masyarakat menjadi pemicu awal terjadinya kekerasan terhadap anak.

Pembatasan aktivitas di ruang publik juga berdampak pada pendapatan masyarakat, terutama ekonomi menengah ke bawah. Tekanan ekonomi semakin diperparah dengan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19. Sementara desakan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 cenderung naik akibat *panic buying* yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat serta perilaku menimbun barang yang berpengaruh pada kenaikan harga barang termasuk kebutuhan pokok (icjr.or.id, 14 April 2020). Perubahan kondisi ekonomi keluarga semakin memperburuk psikologis orang tua. Survei kesehatan jiwa yang dilakukan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) sejak bulan Maret 2010 di 31 provinsi dengan 5.661 peserta menunjukkan bahwa 68% peserta mengalami masalah psikologis (gatra.com, 14 Oktober 2020). Dalam kondisi ini anak berada pada posisi rawan akan kekerasan sedangkan kondisi anak tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Sementara akses perlindungan baik informal (saudara, teman, tetangga atau guru) maupun formal (pelayanan perlindungan atau pelayanan sosial) terbatas selama PSBB.

Di bidang pendidikan, pandemi Covid-19 telah memaksa sistem pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring atau dikenal dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). PJJ menjadi hal baru bagi anak dan orang tua bahkan bagi dunia pendidikan nasional. Tidak semua orang tua mempunyai pengetahuan yang

cukup untuk memahami skema pembelajaran tersebut sedangkan orang tua dituntut mendampingi anak selama PJJ berlangsung. Demikian juga fasilitas pendukung PJJ seperti *gadget*, kuota internet, dan sinyal juga dirasakan memberatkan orang tua di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akibatnya ketika anak dinilai kurang mampu menguasai proses PJJ, orang tua tidak mampu mengendalikan emosi. Dari sini peluang kekerasan terhadap anak muncul.

Penyebab lain adalah masih rendahnya pengetahuan orang tua dalam pola pengasuhan anak. Pola asuh orang tua menjadi faktor dominan yang mempengaruhi pembentukan karakter anak. Pandemi Covid-19 menuntut orang tua untuk menggantikan peran sebagai guru selama berada di rumah. Sementara masih banyak orang tua yang belum memahami perkembangan anak, kebutuhan anak, dan psikologi anak. Kondisi ini semakin sulit karena di masa pandemi Covid-19 banyak hal yang perlu penyesuaian termasuk penyesuaian dalam pengasuhan anak. Hal ini berpotensi menempatkan orang tua dalam kondisi rentan secara emosional dan anak dengan ketidakberdayaannya seringkali menjadi korban kekerasan dari orang tuanya.

Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak pada Masa Pandemi Covid-19

Sebelum pandemi Covid-19 terjadi, kasus kekerasan terhadap anak seperti fenomena gunung es di mana jumlah laporan jauh di bawah kasus yang sebenarnya terjadi. Banyak orang tua menganggap pengasuhan anak merupakan masalah pribadi keluarga yang tidak boleh dicampuri orang lain. Munculnya Covid-19 semakin

menstimulasi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak bukan hal yang mudah. Namun demikian harus dilakukan untuk melindungi anak beserta hak-haknya.

Pertama, pencegahan kekerasan terhadap anak harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terdekat anak. Banyak kasus kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh anggota keluarga. Oleh karena itu, penguatan peran dan fungsi keluarga perlu dilakukan. Keluarga dapat mulai mengatur ulang pengelolaan sumber daya yang dimiliki baik fisik maupun nonfisik serta masalah yang dihadapi keluarga pada masa pandemi Covid-19. Selanjutnya perlu diciptakan iklim yang kondusif dalam keluarga dengan dukungan, komitmen, dan komunikasi anggota keluarga sehingga memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Kedua, meningkatkan pengetahuan orang tua dalam hal pengasuhan anak. Pada masa pandemi Covid-19, orang tua perlu menyesuaikan pengasuhan anak dengan kondisi tersebut. Misalnya dengan meningkatkan literasi terkait pengasuhan anak khususnya pada masa Covid-19, serta berdiskusi dengan komunitasnya atau mengikuti *webinar parenting* terkait. Dengan demikian orang tua lebih mudah beradaptasi dengan pengasuhan anak selama pandemi Covid-19. Orang tua dapat mulai mendiskusikan terlebih dahulu mengenai aturan-aturan di rumah. Selanjutnya orang tua memposisikan diri sebagai guru, pengasuh sekaligus sahabat selama mendampingi anak di rumah sehingga tercipta pola pengasuhan anak tanpa kekerasan.

Ketiga, memperkuat komunikasi dan kerja sama antara orang tua

dengan sekolah selama mendampingi anak belajar di rumah. Selama pandemi Covid-19, PJJ menjadi pilihan rasional dalam pendidikan. Namun demikian, PJJ menuntut kesiapan kedua belah pihak baik sekolah maupun peserta didik. Sekolah harus mampu bekerja sama secara intens dengan orang tua selama proses PJJ untuk meminimalkan dampak negatif PJJ bagi anak. Sekolah perlu menyosialisasikan kepada orang tua pentingnya mendidik anak tanpa kekerasan. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat mendukung dengan melakukan sosialisasi mendidik anak tanpa kekerasan melalui saluran belajar jarak jauh, termasuk melalui berbagai media. Dengan demikian orang tua lebih memahami tentang kebutuhan anak, hak anak, dan perlindungan anak.

Keempat, penguatan peran dari berbagai lembaga keagamaan dan lembaga masyarakat di tingkat lokal. Lembaga tersebut berperan melakukan sosialisasi secara masif tentang perlindungan hak anak di kalangan masyarakat. Metode pendekatan dan komunikasi yang didasarkan nilai, norma, dan budaya masyarakat akan lebih mudah diterima masyarakat. Setelah sosialisasi selanjutnya dilakukan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Gerakan PATBM merupakan inisiatif masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap anak dengan membangun kesadaran masyarakat sehingga terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang melindungi anak. Sasaran kegiatan PATBM adalah anak, keluarga, dan komunitas atau masyarakat di wilayah PATBM dilaksanakan. Saat

ini terdapat 548 aktivis PATBM yang tersebar di 1.776 desa di 342 kabupaten/kota di seluruh Indonesia (sindonews.com, 17 November 2020).

Kelima, perbaikan ekonomi keluarga. Perbaikan ekonomi keluarga dapat dimulai dengan pemberdayaan ekonomi keluarga. Pemberdayaan ekonomi keluarga meliputi penataan pola pikir keluarga untuk dapat mengelola keuangan dengan baik, menciptakan produk dengan modal dari sumber pembiayaan seperti koperasi agar memudahkan dalam hal persyaratan, dan membangun jaringan pemasaran melalui teknologi digital (antaranews, 10 Juni 2020). Sementara bagi masyarakat rentan secara ekonomi, pemerintah perlu memastikan skema pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan selama PSBB. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan bahwa kegiatan penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan bersumber dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat. Dengan demikian selama pelaksanaan PSBB sebagai bentuk penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan, pemerintah bertanggung jawab menyediakan anggaran khususnya anggaran kebutuhan dasar.

Penutup

Peringatan Hari Anak Sedunia diharapkan menjadi momentum untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap kekerasan. Pandemi Covid-19 semakin menstimulasi terjadinya kekerasan terhadap anak. Pembatasan aktivitas di luar rumah meningkatkan interaksi antara orang tua dan anak sedangkan orang tua belum siap beradaptasi dengan perubahan rutinitas selama masa pandemi Covid-19.

Desakan ekonomi yang cenderung meningkat akibat pandemi Covid-19 tanpa adanya penghasilan dalam keluarga terutama di kalangan menengah ke bawah semakin memperburuk psikologis orang tua. Perubahan skema pendidikan selama masa pandemi Covid-19 dinilai menambah beban orang tua baik dari segi ekonomi maupun psikologis. Sementara pengetahuan orang tua dalam pola pengasuhan anak pada masa pandemi Covid-19 masih minim dan perlu banyak penyesuaian. Akibatnya, anak berada pada posisi rawan kekerasan sedangkan akses layanan perlindungan anak masih terbatas selama masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terdekat anak. Perlu penguatan peran dan fungsi keluarga sehingga tercipta iklim yang kondusif dalam keluarga. Orang tua juga perlu meningkatkan pengetahuannya dalam hal pengasuhan anak dengan menyesuaikan pola pengasuhan di masa pandemi Covid-19. Kemudian sekolah berperan memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya mendidik anak tanpa kekerasan. Selama PJJ, komunikasi dan kerja sama antara orang tua dengan sekolah harus dilakukan secara intens. Selanjutnya lembaga keagamaan dan lembaga masyarakat di tingkat lokal berperan melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak kepada masyarakat disertai gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Perbaikan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi keluarga juga menjadi hal penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah perlu memastikan skema pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan selama PSBB. Selain itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak harus bersinergi dengan semua pihak terkait untuk memastikan anak tetap mendapatkan hak untuk belajar dan pelayanan terbaik selama pandemi Covid-19. Sementara Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan berperan memberikan dukungan secara berkelanjutan terhadap kebijakan pemerintah dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

Referensi

- "Ini Angka Kekerasan Anak Sebelum & Sesudah Pandemi Covid-19", 23 Juli 2020, <https://nasional.okezone.com/read/2020/07/23/337/2250692/ini-angka-kekerasan-anak-sebelum-sesudah-pandemi-covid-19?>, diakses 18 November 2020.
- "Kekerasan terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi, Dosen IPB Jelaskan Penyebabnya", 14 Oktober 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/10/14/18175921/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi-dosen-ipb-jelaskan?>, diakses 17 November 2020.
- "Pandemi: 68 Persen Mengalami Masalah Psikologis", 14 Oktober 2020, <https://www.gatra.com/detail/news/492914/kesehatan/pandemi-32-persen-mengalami-masalah-psikologis>, diakses 17 November 2020.

“PATBM Libatkan Masyarakat Cegah Kekerasan Anak di Masa Pandemi Covid-19”, 13 Agustus 2020, <https://nasional.sindonews.com/read/132292/15/patbm-libatkan-masyarakat-cegah-kekerasan-anak-di-masa-pandemi-covid-19-1597298922>, diakses 17 November 2020.

“Saat Pandemi, BKKBN Dorong Langkah Untuk Berdayakan Ekonomi Keluarga”, 10 Juni 2020, <https://www.antaranews.com/berita/1545192/saat-pandemi-bkkbn-dorong-langkah-untuk-berdayakan-ekonomi-keluarga>, diakses 18 September 2020.

“Tunda Pembahasan RUU Bermasalah di DPR: Negara Harus Fokus pada Perlindungan Kelompok Rentan dalam Penanganan Covid-19”, 14 April 2020, <https://icjr.or.id/rilis-media-koalisi-pekad-tunda-pembahasan-ruu-bermasalah-di-dpr-negara-harus-fokus-pada-perlindungan-kelompok-rentan-dalam-penanganan-covid-19/>, diakses 23 November 2020.

“World Children’s Day 20 November”, <https://www.un.org/en/observances/world-childrens-day>, diakses 18 November 2020.



Dinar Wahyuni
dinar.wahyuni@dpr.go.id

Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. menyelesaikan pendidikan S1 Sosiatri Universitas Gadjah Mada pada tahun 2004 dan pendidikan S2 Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Revitalisasi Model Penanganan Pekerja Anak” (2017); “Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Banda Neira” (2018); dan “Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat” (2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.